

PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

¹Muhammad Mustajab, ²Cut Rahmi Izzati

¹STIS Al-Hilal Sigli, e-mail : muhammadmustajab75@gmail.com

²STIS Al-Hilal Sigli, e-mail : cutrahmiizzati232@gmail.com

<p>Received Date. 13 Juni 2024 Revised Date. 27 Juni 2024 Accepted Date. 11 Juli 2024</p>	<p>ABSTRACT <i>This research aims to find out the procedures for managing Rural Agribusiness Development (PUAP) funds, the obstacles in managing them and a review of Islamic law related to managing these funds. The research method used is a qualitative method. This type of research is field research using data collection techniques through observation, interviews and documentation review. The results of the research show that the Rural Agribusiness Development (PUAP) funds are managed by lending a certain amount of funds to farmer groups who are members of the PUAP group which are used for their farming needs to buy fertilizer, seeds and so on. The payment is more as a service of 10% of the loan principal as regulated in the PUAP provisions. In the management process, there were several obstacles faced by the administrators, including that there were some borrowers who did not pay on time, which made the cash condition of PUAP funds become congested and financial turnover became a little slow. And ultimately finances become limited and make farmers who have large areas of land unable to take out loans according to the size of their land. As well as crop failures which make farmers who take out loans unable to pay off their loans. Islamic law perspective, its management is still not in accordance with Islamic law.</i></p>
<p>Keywords: Islamic Law, Management, PUAP Funds</p>	
<p>Kata Kunci: Hukum Islam, Pengelolaan, Dana PUAP</p>	<p>ABSTRAK <i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), kendala-kendala dalam pengelolaannya serta tinjauan hukum Islam terkait dengan pengelolaan dana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dikelola dengan cara meminjamkan sejumlah dana kepada para kelompok tani yang bergabung dalam anggota kelompok PUAP yang digunakan untuk keperluan taninya guna membeli pupuk, bibit dan lain sebagainya. Pembayaran lebih sebagai jasa 10% dari pokok pinjamannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan PUAP. Dalam proses pengelolaannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pengurus diantaranya yaitu ada sebagian peminjam yang tidak membayar tepat waktu sehingga membuat kondisi kas dana PUAP menjadi</i></p>

macet dan perputaran keuangan menjadi sedikit lambat. Dan akhirnya keuangan menjadi terbatas dan membuat para petani yang memiliki lahan yang luas tidak dapat mengambil pinjaman sesuai dengan ukuran lahannya. Serta musibah gagal panen yang membuat petani yang mengambil pinjaman dana ini tidak dapat melunasi pinjamannya. Ditinjau dari segi hukum Islam pengelolaannya masih belum sesuai dengan hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bentuk fasilitas yang berupa bantuan modal usaha untuk para petani anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani yang diatur oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Suardi Bakri, 2019”. Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan harapan petani dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemodalannya usaha tani. Bantuan permodalan tersebut harus dikelola sebagai modal bersama yang perlu dijaga dan dikembangkan dengan baik agar bermanfaat sebagai sumber pembiayaan yang mudah dan murah untuk dapat diakses oleh para petani. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pertama kali dilakukan pada tahun 2008 yang langsung diakomodasi oleh departemen pertanian secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Peningkatan pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peran serta petani dan anggota masyarakat lainnya dengan menumbuhkembangkan kerja sama antar petani dan pihak lain yang terkait dan dibentuklah gabungan kelompok tani (Gapoktan) gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis diatas berprinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggota tani.

Dilihat dari salah satu sisi, dampak dari pengelolaan dana PUAP ini terhadap kesejahteraan masyarakat memang memiliki keuntungan karena mudahnya dalam mendapatkan modal dalam suatu usaha khususnya bagi para petani. Untuk mengetahui lebih lanjut penjelasan hukum Islam tentang sistem pengelolaan dana PUAP terhadap persentase lebih yang harus dibayar oleh petani daripada pokok pinjamannya, dengan alasan persentase tersebut digunakan untuk administrasi serta jerih pengelola PUAP, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat memperoleh data mengenai hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan fakta-fakta yang ada pada saat sekarang dan melaporkan apa yang akan terjadi. Pada umumnya penelitian kualitatif berkaitan dengan opini atau pendapat umum, peristiwa atau proses '(Rusdin Pohan, 2007).

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Gampong Tangkueng Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, secara khusus masyarakat yang terlibat langsung dalam Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

LANDASAN TEORETIS

Pengertian

Dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan merupakan sebuah bentuk fasilitas yang berupa bantuan modal usaha untuk para petani anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani yang diatur oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Suardi Bakri, 2019". Gapoktan merupakan lembaga yang menjadi penghubung suatu desa dengan lembaga-lembaga lain diluarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produksi pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani.

Pengembangan usaha sendiri merupakan sebuah rancangan yang kuat dan teknik guna meningkatkan efektifitas organisasi dan kesejahteraan individu. Mengelola pertumbuhan yang berkelanjutan dan mendorong pengembangan usaha sering bergantung pada sejauh mana nilai-nilai yang tepat dan sikap yang ditanamkan pada anggota organisasi. Begitu juga dengan agribisnis, kata Agribisnis berasal dari Agribusiness, dimana *agri, agriculture* artinya pertanian dan *Business* artinya usaha atau kegiatan yang berorientasi profit (keuntungan). Jadi Agribisnis dapat didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan pertanian yang berorientasi profit atau mencari keuntungan.

Jika didefinisikan secara lengkap agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan komunitas pertanian, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan produksi, pemasaran pertanian kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan di atas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian dalam artian saling keterkaitan.

Adapun dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan ini jika dilihat dari segi pengelolaannya termasuk kedalam sistem pinjam meminjam. Dalam Islam pinjam meminjam juga dikenal dengan istilah *qardh*. Dalam bahasa arab *qardh* berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain yang menerima utang (debitur). *Qardh* juga berarti *al-qoth'* (terputus), harta yang dihutangkan kepada orang lain dinamakan pinjam meminjam karena ia terputus dari pemiliknya "Ghufron A. Mas 'Adi, 2022".

Pinjam meminjam (*Qardh*) merupakan suatu perjanjian antara debitur (pihak yang meminjam) dengan kreditur (pihak yang memberi pinjaman) dimana barang yang dipinjamkan merupakan barang yang habis karena pemakaian. Dalam pinjam meminjam, pihak kreditur akan menyerahkan barang yang habis dipakai seperti uang kepada debitur, dan pihak debitur akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan, dan telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur, ("R Arnody, 2013). Dalam pengelolaan PUAP ini yang bertindak sebagai pihak debitur adalah para anggota PUAP sedangkan kreditur pihak pengelola PUAP.

Menurut hukum syara', para ahli fikih mendefinisikan pinjam meminjam sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, pinjam meminjam merupakan akad khusus pemberian harta mitsil kepada orang lain dengan adanya kewajiban atau tanggung jawab pengembalian semisal yang dipinjamkan.
- b. Menurut Mahzab Maliki, pinjam meminjam adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpa dengan pinjamannya.
- c. Menurut Mahzab Hanbali, pinjam meminjam adalah pembayaran uang ke seseorang yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- d. Menurut Mahzab Syafi'i, pinjam meminjam adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan), (Sarina, 2018).

Dasar Hukum Dana Pengembangan Usaha

Dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan dikelola dan dikembangkan dengan menggunakan sistem pinjam meminjam. Dasar hukum terkait dengan pengelolaan dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan.

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون(البقرة ٢٤٥)

Artinya :

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan baik. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan (Al-Baqarah : 245)

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum memberi pinjaman kepada orang lain yakni boleh dan bahkan Allah mempertegas barang siapa yang memberikan hartanya dijalan Allah maka akan dilipat gandakan dan dilimpahkan rezekinya. Maka oleh sebab itu, setiap orang disunnahkan bahkan diwajibkan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Selagi orang tersebut mampu dalam memberi pinjaman, dalam artian harta yang dipinjamkan kepada orang lain adalah harta pribadi orang yang memberi pinjaman bukan harta orang lain dan setiap orang yang memberi pinjaman atas dasar kehendaknya sendiri. Allah juga berfirman dalam Q.S.Yasin ayat 33-35

واية لهم الأرض الميتة احيينها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنت من نخيل
واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم افلا يشكرون (يس
٣٣-٣٥)

Artinya:

Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan. Dan Kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?.(yasin: 33-35).

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwasanya Allah SWT telah memberikan kita bumi yang subur sehingga tanaman bisa tumbuh dan Allah juga menyuruh kita untuk berusaha dengan tangan kita sendiri, salah satu caranya yaitu dengan melakukan usaha dibidang agribisnis. Oleh sebab itu ayat ini juga bisa menjadi dasar Hukum bagi lembaga PUAP dalam memberi pinjamannya sebagai bentuk bantuan kepada para petani agar dapat mengembangkan usahanya dibidang agribisnis. Dasar hukum lainnya dapat dirujuk melalui hadits berikut ini!

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تقرض مسلما قرضا مرتين
الا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi SAW bersabda; tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) ada dua kecuali yang satunya adalah (senilai sedekah).

Dalam hadis di atas Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dapat dipahami bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal tersebut dikarenakan karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian ikhlas begitu saja. Sedangkan orang yang mengutangkan, tentu berharap harta yang diutangkannya itu akan dikembalikan di kemudian waktu. Jadi pemberian pinjaman kepada orang lain itu merupakan perbuatan yang baik karena bermaksud untuk menolong dan membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesempitan dan juga memenuhi kebutuhannya.

Syarat-syarat Mendapatkan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

PUAP merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). PUAP dirancang untuk merubah petani subsistem tradisional menjadi petani-petani modern yang berwawasan agribisnis. Gapoktan PUAP menumbuh kembangkan Unit Usaha Otonom antara lain Unit Usaha Simpan Pinjam menjadi Unit Usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan dana PUAP sebagai berikut:

Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Sebagai Suatu Lembaga

Bagi yang ingin mendapatkan dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), setiap desa harus menyediakan suatu lembaga yang dibentuk. Berikut penjelasan lebih rinci terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu lembaga PUAP.

- a. Memiliki Kantor (sewa, pinjam, dll) dan kelengkapan, anatara lain papan nama LKM-A, stempel LKM-A
- b. Pengelola LKM-A terpisah dari pengurus Gapoktan yang disertai dengan struktur/bagan organisasi LKM-A
- c. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi LKM-A
- d. Mempunyai pembukuan tersendiri (Akuntansi), mempunyai blangko/slip
- e. Pengelola LKM-A terpisah dari pengurus Gapoktan termasuk pembukuan, laporannya dan bergerak dibidang agribisnis
- f. Mempunyai anggota yang terdaftar, dan sesuai persyaratan yang ditentukan LKM-A
- g. Memiliki modal awal dari dana BLM-PUAP dan modal dari anggota
- h. Mempunyai badan hukum koperasi simpan pinjam (KSP) dengan jenis kegiatan dibidang agribisnis
- i. Mempunyai ijin usaha simpan pinjam dengan jenis kegiatan dibidang agribisnis.

Konsep Pengelolaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

Pengembangan usaha agribisnis perdesaan adalah bentuk pembangunan yang menyangkut dengan industri pertanian dan sekaligus jasa pendukungnya. Dengan kata lain pengembangan usaha agribisnis adalah rangkaian semua kegiatan mulai dari pabrik dan distribusi produk (alat-alat) sampai bahan untuk pertanian, kegiatan produksi pertanian, pengolahan, penyimpanan serta distribusi komoditi pertanian dan barang-barang yang dihasilkannya.

Program pengembangan usaha agribisnis perdesaan merupakan suatu rancangan yang dibuat pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat, terlebih sebagian besar dari masyarakat masih menggantungkan hidupnya dengan usaha pertanian. Disini yang menjadi masalah paling mendasar bagi petani adalah kurangnya sumber-sumber permodalan, teknologi, pasar serta lemahnya organisasi petani. Oleh sebab itu, pemerintah berharap dengan dikonsepsikan program PUAP ini masalah-masalah tersebut dapat ditangani dengan baik. Yang menjadi strategi dasar dalam pengembangan usaha agribisnis perdesaan adalah dalam hal Pemberdayaan masyarakat sehingga dana ini patut untuk dikelola, kemudian untuk membangun potensi agribisnis yang ada di desa-desa khususnya desa miskin dan desa yang tertinggal dalam perekonomiannya, selanjutnya dana ini diberikan untuk penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin.

Setiap perencanaan pasti ada sasaran yang ingin dicapai, begitu juga dengan pengelolaan terhadap dana pengembangan usaha agribisnis ini, seperti yang telah disebut diatas terkait beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program PUAP ini.

Sistem Peminjaman Dan Pembayaran Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

Sebelum dana PUAP disalurkan ke anggota Gapoktan, maka harus dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Tujuan adanya sosialisasi adalah untuk memperkenalkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) agar petani dapat mengenal, memahami, dan mampu menghayati fungsi dan manfaat program PUAP. Tujuan adanya program PUAP ini adalah untuk memperlancar modal petani dalam melakukan kegiatan usaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk menyampaikan informasi tentang maksud dan tujuan program PUAP yaitu bentuk fasilitasi pinjaman dana modal untuk mengembangkan usaha yang dilakukannya. Kegiatan sosialisai yang dilaksanakan juga membahas mengenai jumlah tingkat suku bunga atau balas jasa yang harus dibayar oleh petani peminjam.

Dana BLM-PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, pemerintah berharap pihak

gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) dapat mengelola dana tersebut dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun Gapoktan.

Sistem Pengembalian/Pembayaran Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)

Pengembalian Dana pinjaman PUAP tergantung kesepakatan antara petani peminjam dan pengurus Gapoktan. Ada dua kriteria jangka waktu pengembalian dana PUAP yang pertama mengembalikan dana PUAP setelah melakukan pemanenan dengan jangka waktu 4 bulan dan ada juga anggota Gapoktan yang mengembalikan dana dalam jangka waktu 10 bulan. Begitu juga tingkat suku bunga dari modal pinjaman dana PUAP berbeda-beda tergantung kesepakatan dan pembayaran petani peminjam. Dan yang kedua pengembalian dana PUAP dicicil setiap bulannya. (Ivana Neelam Putri).

Pendapat Ulama Kontemporer Terhadap Usaha Agribisnis

Usaha tani atau disebut juga usaha agribisnis adalah suatu kegiatan memproduksi olahan pertanian yang menggabungkan beberapa unsur seperti lahan yang mewakili alam, unsur tenaga kerja yang bertumpu pada anggota keluarga tani, unsur modal yang beraneka ragam jenisnya dan unsur pengolahan atau manajemen yang perannya dibawakan oleh seseorang yang disebut petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan mencari keuntungan atau laba, (Soekartawi, 1986). Menurut Yusuf Qardhawi usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (Yusuf Qardhawi, 1997)

Islam pada hakikatnya mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual sebagai bentuk menyambung kelangsungan hidup. Salah satu cara untuk memperoleh kekayaan secara material yaitu dengan cara bekerja. pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Sesungguhnya pertanian adalah profesi/pekerjaan terbaik karena mencakup tiga hal yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, dalam pertanian terdapat tawakkal, dan pertanian memberikan manfaat yang umum bagi manusia, binatang dan burung. Petani pada hakikatnya bernilai yang sangat mulai selain terdapat manfaat ekonomi untuk mencukupi keluarga bertani juga ibadah. Aktivitas pertanian bagian dari kemakmuran bumi.

Terkait dengan peminjaman dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) untuk dijadikan sebagai modal usaha tani itu sah-sah saja karena agama Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berusaha dan mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam juga tidak memberikan batasan

kepada umatnya dalam berusaha dimanapun dan apapun jenis usahanya selagi diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam serta selalu mengingat Allah dengan tujuan semata-mata karena ridho Allah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
(الجمعة . ١٠)

Artinya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al- jumu'ah 10)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara garis besar, seluruh kegiatan usaha tani dalam agribisnis berlandaskan pada ilmu ekonomi. Hal tersebut merunut pada hakikat agribisnis sebagai bagian dari sistem ekonomi yakni menjadi salah satu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Di era sekarang, masih terdapat berbagai pemahaman manusia akan keterpisahan pengelolaan agribisnis dengan syariah Islam. Akibatnya, sering terjadi praktek-praktek agribisnis yang bertentangan dengan syariah Islam serta tidak mengindahkan tanda-tanda kebesaran dan keberadaan Allah SWT. Padahal pengelolaan agribisnis dengan syariah Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedua aspek tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga menjadi kesatu paduan ilmu. Dalam Islam, untuk menghindari praktek agribisnis yang bertentangan dengan syariah Islam harus menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang didasarkan atas lima nilai universal yakni; (1) Tauhid, (2) Adil, (3) Nubuwwah, (4) *Khilafah* (pemerintahan), dan (5) *Ma'ad* (hasil).

HASIL-HASIL PENELITIAN

Praktik Pengelolaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Di Gampong Tangkueng Kecamatan Sakti

Di Gampong Tangkueng kecamatan sakti dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) sudah menjadi sumber modal masyarakat gampong Tangkueng khususnya bagi para petani untuk menjalankan usahanya dibidang pertanian. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Yusri Ahmad selaku ketua pengurus kelembagaan PUAP, beliau mengatakan usaha PUAP di gampong Tangkueng sudah ada sejak tahun 2007 dan awal berdirinya lembaga PUAP digampong Tangkueng kecamatan sakti modal yang dikucurkan oleh kementerian pertanian sebanyak Rp 100.000.000 kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada kelompok tani yang bergabung dalam PUAP. Bapak Yusri Ahmad juga

memaparkan terkait kondisi lembaga PUAP yang ada di gampong Tangkueng, beliau mengatakan untuk nama lembaga atau kelompok usaha PUAP yang ada di gampong Tangkueng kecamatan sakti adalah Gapoktan bungong jumpa. Dan dibawah gapoktan ini ada dua kelompok tani yang bergabung yakni kelompok tani Beurata Maju dan kelompok tani Cut Awe, masing-masing kelompok beranggotakan 22 orang, berarti bisa dikatakan anggota kelompok tani Bungong jumpa berjumlah 44 orang, (Yusri Ahmad, 2022).

Kemudian hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Ismuddin selaku bendahara pengurus PUAP terkait jumlah dana yang dikucurkan oleh kementerian pertanian yakni sebanyak Rp 100.000.000. Bahkan beliau juga menyebutkan syarat-syarat anggota kelompok tani untuk dapat meminjam dana PUAP ini salah satunya sudah bergabung menjadi anggota kelompok tani minimal satu tahun, dan telah membayar simpanan pokok sebesar Rp 20.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 5000 setiap bulannya yang diserahkan pada pengurus PUAP dan beliau berkata semua anggota kelompok tani berhak meminjam dana PUAP asalkan syarat keanggotaannya sudah terpenuhi. Penulis juga menanyakan perihal jumlah peminjaman yang dapat diambil setiap anggota kelompok tani, apakah sesuai dengan permintaan setiap anggota atau memang semua anggota mempunyai hak untuk mendapatkan jumlah pinjaman dengan nominal yang sama, beliau menyebutkan untuk jumlah peminjaman akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya yang diukur menurut luas lahan sawah yang dikelola oleh setiap anggota kelompok tani, yakni ukuran sawah 1 nalah pinjaman yang diberikan sebanyak Rp 700.000, (Ismuddin, 2022).

Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa praktek pengelolaan dana PUAP di gampong Tangkueng sudah berlangsung cukup lama, yaitu sekitaran 15 tahun. Semua itu berjalan dengan baik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para petani yang ada di gampong Tangkueng. Untuk ketentuan peminjaman sendiri penulis telah mewawancarai bapak Yusri Ahmad selaku ketua pengurus PUAP, beliau mengatakan setiap anggota kelompok tani yang meminjam dana PUAP mereka sudah tahu ketentuan-ketentuan peminjaman dana ini dan bahkan mereka juga sudah tahu terkait dengan persentase bunga (pembayaran lebih) yang harus diberikan ketika waktu pembayaran. Dan benar saja ketika penulis mewawancarai dengan anggota kelompok tani yang meminjam mereka membenarkan akan hal tersebut.

Berbicara dengan kewenangan pengurus bapak Yusri Ahmad dengan tegas mengatakan bahwa beliau tidak ada wewenang dalam mengatur persentase bunga yang harus diberikan oleh anggota kelompok tani yang meminjam itu semua murni ketentuan dari kementerian pertanian langsung. Kata beliau para pengurus hanya mempunyai wewenang dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kelembagaan serta mengikuti dan menyampaikan inisiatif untuk dilakukan rapat-

rapat koordinasi antar anggota kelompok. Ketentuan pembayaran lebih yang diberikan kepada setiap anggota kelompok tani yang meminjam itu bersifat wajib sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Yusri Ahmad.

Selanjutnya penulis juga telah mewawancarai Bapak Hasbi sebagai anggota kelompok tani yang mengambil pinjaman dana PUAP, kata beliau tahun lalu saya pernah mengambil pinjaman dana PUAP untuk dana tambahan pengelolaan bajak sawah dengan luas lahan sawah yang dibajak ada 1 nahel 7 are, kemudian saya diberikan pinjaman PUAP sejumlah Rp 1.000.000 dan diakhir pembayaran sesuai dengan ketentuan kelembagaan PUAP saya diwajibkan membayar lebih 10% dari pokok pinjaman sehingga menjadi Rp 1.100.000, dan pembayaran dana ini diserahkan ketika musim panen.

Tidak hanya dengan bapak Hasbi penulis juga telah mewawancarai peminjam lainnya yaitu bapak M. Yunus, beliau juga mengatakan pernah mengambil dana PUAP ini untuk membeli pupuk pada padinya. Pada saat itu beliau mengelola sawah seluas 2 nahel 14 are sehingga ketika meminta pinjaman pada pengurus PUAP diberikan pinjaman dana sejumlah Rp 2.000.000 dan waktu pembayaran diketika panen saya harus membayar lebih 10% dari pokok pinjaman sehingga total pembayaran saya menjadi Rp 2.200.000.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa praktek pengelolaan dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di gampong Tangkueng kecamatan sakti yaitu dengan memberikan pinjaman modal kepada para anggota kelompok tani yang membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya dibidang pertanian. Dengan metode pembayarannya dlebihkan jasa 10% dari pinjaman pokok dan waktu pembayaran ketika sudah panen.

Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Di Gampong Tangkueng Kecamatan Sakti

Hasil wawancara dengan bapak Yusri Ahmad tentang kendala-kendala yang dihadapi para pengurus dalam pengelolaan dana PUAP di Gampong Tangkueng Kecamatan Sakti, beliau mengemukakan kendala yang dihadapi hanya ada pada pembayaran atau pengembalian pinjaman anggota kelompok tani yang kurang lancar, sehingga membuat kas PUAP agak sedikit macet dan untuk mengembangkan dana ini cukup sulit. Kendala lainnya yaitu terjadi ketika lahan padi yang dikelola gagal panen, sehingga para petani peminjam tidak dapat melunasi pembayaran tepat pada waktu panen.

Penulis juga telah mewawancarai salah satu petani yang mengambil pinjaman dana PUAP yaitu Bapak Nasrullah terkait dengan kendala yang didapati ketika mengambil pinjaman. Beliau mengatakan untuk para petani yang memiliki lahan sawah yang cukup luas untuk dikelola tidak dapat mengambil pinjaman sesuai dengan ukuran lahan yang dikelolanya. Misalkan ada petani yang mengelola

sawah sebanyak 10 nahel, pada haknya dengan lahan seluas itu dapat memperoleh pinjaman sebanyak Rp 7.000.000 karena ukuran 1 nahel diperkirakan mendapat jumlah dana sebanyak Rp 700.000 akan tetapi petani itu hanya memperoleh dana pinjaman sebanyak Rp 5.000.000 tidak mencapai target dari lahan yang dikelolanya.

Kemudian Bapak Yusri Ahmad juga mengungkapkan untuk mengatasi hal tersebut para anggota kelompok tani yang terlambat menyetor pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan tanpa ada alasan yang pasti maka akan dikenakan denda 5% dari total pinjaman setiap bulan keterlambatan. Dan bagi anggota kelompok tani yang tidak melunasi pinjaman dan telah memasuki waktu satu tahun dari jangka waktu yang telah ditentukan akan dikeluarkan dari anggota kelompok dan segala jenis bantuan dari pertanian tidak akan diberikan lagi. Namun untuk para anggota kelompok tani yang tidak sanggup membayar pinjaman karena terjadi musibah atau gagal panen akan dipertimbangkan dan dimusyawarahkan dalam pertemuan antar kelompok.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi para pengurus dalam mengelola dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) diantaranya yaitu ada sebagian peminjam yang terlambat melakukan pembayaran sehingga untuk mengembangkan kas atau perputaran dana PUAP ini agak melambat. Selain itu permasalahan gagal panen juga menjadi persoalan yang cukup rumit bagi para pengurus karena akibat dari gagal panen membuat para petani yang mengambil pinjaman dana PUAP tidak dapat melunasi pembayarannya. Begitu juga dengan kendala yang dihadapi peminjam yaitu tidak dapat meminjam dana dengan jumlah yang besar karena banyak pinjamannya disesuaikan dengan kemampuan lembaga PUAP ini memberi pinjaman.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Di Gampong Tangkueng Kecamatan Sakti

Di era sekarang banyak orang atau lembaga yang menawarkan jasa pinjam meminjam. Hal itu diperbolehkan dalam Islam asalkan dalam transaksinya tidak melanggar aturan syariah. Seperti halnya dengan Pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) yang meminjamkan modal kepada orang-orang yang membutuhkan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi simpan pinjam menurut hukum Islam. *Pertama*, adanya peminjam dengan syarat peminjam adalah orang yang sadar atau tidak gila. *Kedua*, orang yang meminjamkan dengan syarat orang yang meminjamkan bukan dalam keadaan terpaksa dan mempunyai hak atas uang yang dipinjamkan. *Ketiga*, adanya objek pinjaman seperti barang atau uang yang halal. *Keempat*, adanya akad atau ijab kabul yaitu adanya serah terima antara pihak peminjam dan pemilik barang mengenai barang pinjaman dan batas waktunya. Setelah semua syarat lengkap maka ada

aturan yang paling penting dalam meminjamkan uang, yakni tidak boleh adanya persyaratan untuk melebihkan uang ketika dikembalikan. Hal tersebut sama dengan riba, dan bahaya riba tidak hanya dirasakan bagi yang meminjamkan namun juga bagi sipeminjam.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang tata cara pinjam meminjam dalam pengelolaan dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di gampong Tangkueng kecamatan Sakti apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka dalam hal ini penulis mewawancarai seorang Pimpinan Dayah Nurul Alimin Kecamatan Sakti yaitu Tgk. Yusrizal. Menurut beliau dalam Islam pinjam meminjam merupakan akad *tabaru'* yakni bersifat saling tolong menolong antar sesama dan tidak mencari keuntungan. Untuk tata cara peminjaman maka jika sipeminjam meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000 dan waktu pengembalian juga harus dengan jumlah Rp 1.000.000 tidak boleh lebih karena kalau lebih itu tergolong kedalam riba.

Adapun hukum pembayaran jasa 10 % yang diberikan oleh peminjam kepada pengelola PUAP hukumnya riba, karena sudah terikat dengan peraturan dan bersifat memaksa dan juga memberatkan sebelah pihak. Akan tetapi jika sipeminjam memberikan dengan sukarela dan diniatkan untuk sedekah bagi pengurus yang telah mengelola dana tersebut maka tidak dihukumkan kedalam riba. Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa tata cara pinjam meminjam dalam Islam itu tidak boleh bagi sipeminjam mengembalikan pinjamannya melebihi pokok pinjaman. Si peminjam harus membayar dengan ukuran pokok pinjaman yang sama, tidak boleh lebih dan apalagi kurang. Dan walaupun sipeminjam membayar lebih maka harus diniatkan untuk sedekah dan dilakukan dengan ikhlas.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Guru di Dayah Nurul Alimin yaitu Tgk Bustami tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di gampong Tangkueng kecamatan Sakti, beliau mengatakan dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) dikelola dengan cara praktik pinjam meminjam, menurut beliau dalam Islam setiap melakukan pinjaman tidak boleh ada unsur pembayaran lebih, jika pun ada maka waktu pembayaran sipeminjam harus meniatkan sedekah kepada pengurus yang telah mengelola dana ini dan telah menolong mereka dalam mendapatkan modal usaha. Selanjutnya wawancara penulis dengan Tgk Nasir sebagai tokoh agama di gampong Tangkueng tentang solusi apa yang ditawarkan untuk menghindari praktik pengelolaan dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan agar tidak jatuh ke hukum riba, beliau menerangkan bahwa seharusnya para pengurus tidak meminjamkan uang tunai kepada para kelompok tani yang meminjam untuk membeli perlengkapan bertani seperti bibit padi, pupuk dan lain sebagainya. Akan tetapi para penguruslah yang

membeli perlengkapan itu semua kemudian dijual dengan melebihkan 10% dari harga beli awal kepada para kelompok tani ini. Sehingga walaupun dibayarnya secara angsuran atau pada waktu jatuh tempo akad yang dilakukan dengan harga yang telah dilebihkan 10% ini sehingga bisa bersih dari riba.

Dari uraian di atas penulis dapat simpulkan bahawa praktik pengelolaan dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di gampong Tangkueng Kecamatan Sakti belum sesuai dengan tata cara pinjam meminjam dalam hukum Islam, namun untuk dapat menyesuaikan ada beberapa solusi yang dapat diambil dalam pengelolaan dana ini. *Pertama*, uang jasa 10% yang dibayar lebih oleh sipeminjam mereka harus meniatkan sebagai sedekah bagi para pengurus agar tidak menjadi haram. *Kedua*, para pengurus jangan meminjamkan dana tunai kepada para peminjam akan tetapi langsung memberi barang misalkan pupuk dan dilakukan dengan akad jual beli kepada si peminjam.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gampong Tangkueng Kecamatan Sakti dikelola dengan cara meminjamkan sejumlah dana kepada para kelompok tani yang bergabung dalam anggota PUAP yang digunakan untuk keperluan usaha taninya seperti membeli pupuk, bibit dan lain sebagainya. Dengan pembayaran lebih sebagai jasa 10% dari pokok pinjamannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan PUAP.
2. Dalam proses pengelolaannya juga ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pengurus diantaranya adalah dalam pembayaran, ada sebagian dari petani yang tidak melunasi pembayaran tepat waktu sehingga membuat kondisi kas dana PUAP menjadi macet dan perputaran keuangan menjadi lambat. Dan karena kondisi kas atau tabungan dari dana PUAP ini terbatas para petani yang memiliki lahan yang luas tidak dapat mengambil pinjaman sesuai dengan ukuran lahannya. Serta musibah gagal panen yang membuat petani yang mengambil pinjaman dana ini tidak dapat melunasi pinjamannya.
3. Pengelolaan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di gampong Tangkueng kecamatan Sakti masih belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dikarenakan praktik pinjam meminjam yang ada didalamnya terdapat pembayaran yang lebih. Sehingga memberatkan sebelah pihak yakni sipeminjam. Dan pada dasarnya pinjam meminjam dilakukan atas dasar tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan.

REFERENSI

- Cholid dan Narwuko dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Departemen Agama Islam, *Al Qur'an Dan Tejemahannya*, (Jakarta Timur: Maktabah Al faith, 2015)
- Ghufron A. Mas 'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada 2022)
- Ivana Neelam Putri, *Peran Gapoktan dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Jalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung*, (Universitas Bawijaya, Malang)
- Jurnal, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ad/Art Gapoktan Bungong Jeumpa Gampong Tangkueng Kecamatan Sakti Kab Pidie Provinsi Aceh*
- Musa Habeis, *Prospek Pangan Organic Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Petani*, (PT Penerbit IPB Press, 2019)
- Nawawi Hadari, *Metodelogi penelitian bidang social*, (Yokjakarta: Gajah Mada University press, 2017)
- Pudjiharjo, dkk. *Ushul Fiqh Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2021)
- Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institite, 2007)
- Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007)
- Sarina, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang, *skripsi*, tidak diterbitkan (pare-pare: STAIN, 2018)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012)
- Silvana maulidah, *Pengantar Manajemen Agribisnis*, (Malang: UB Press, 2012)
- Soekartawi, *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil* (Jakarta: UIPress, 1986)
- Suardi Bakri, *Reforma Agrarian dan Dinamika Pergeseran Pola Penguasaan lahan sawah di Indonesia* (Bukuta Cipta Litera, 2019)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI), Cet ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani 1997)